



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 2531/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg

## BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel , tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini di wakili oleh Nama Kuasanya yang bernama CHUSNUL ASJHAR, S.H. Pekerjaan Advokat, Tempat kedudukan di : Jalan Kyai Tamin Gg. Buntu No. 3 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2007, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Agustus 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2531/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pemikahan pada tanggal 25 Oktober 1982 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah terlampir );
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon Sawojajar-Kota Malang, kemudian pada tahun 1997 pindah dirumah sendiri pada alamat tersebut di atas dalam rumah tangga yang rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis; sehingga dikaruniai 2 orang anak perempuan, yakni: ANAK 1 (kini berumur 12 tahun) dan ANAK 2 (kini berumur 7 tahun);.
3. Bahwa sejak Oktober tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus puncaknya pada bulan Mei 2007 yang mustahil dapat dirukunkan kembali, disebabkan———



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.1. Termohon sangat egois mengutamakan kepentingan dirinya, orangtuanya dan saudaranya dari pada [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang-orang tua maupun saudara-saudara Pemohon. Jika Pemohon membantu orang tua Pemohon, Termohon selalu menentang bahkan mendamprat pemohon dengan perkataan-perkataan cukup kasar dan menusuk perasaan;

3.2. Termohon selalu cemburu buta, sering memfitnah dan selalu suudlon pada Pemohon.

3.3. Termohon sudah lagi menghormati-menghargai Pemohon seia-kepada rumah tangga, sikapnya kasar dan berani melawan Pemohon, jika Pemohon pulang kerja agak larut malam begitu masuk kamar Termohon menendang pintu..

4. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak krasan tinggal di rumah kemudian sejak bulan Februari 2007 Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai kini tidak pernah kembali pulang dimana semula Pemohon dan Termohon tinggal;

5. Bahwa ujud dan akibat dari poin 3 dan 4 diatas, adalah sebagai berikut: \_\_\_\_\_

5.1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, suasana rumah tangga sudah tidak ada ketentraman sama sekali dan tidak bahagia lagi, sehingga sudah tidak ada perasaan sakinah ma'awadda wa'arohmah, hal mana sangat kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 UU No. 1 tahun 1974.

5-2- Sejak bulan Februari 2006 s/d didaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terhitung ± 5 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

6. Bahwa oleh karena tersebut pada poin 3, 4 dan 5 di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon, solusinya Pemohon mengajukan permohonan ijin pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Pemohon mohon Kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk meniatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon;

### SUBSIDAIR:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/173/X/1992 tanggal 25 Oktober 1992, yang tercatat di KUA Kecamatan Turen kabupaten Malang (P.1)

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Bahwa dan Termohon tinggal di rumah kakek Termohon di Sawojajar, kemudian mereka pisah pisahan setelah ada perselisihan yang penyebabnya antara lain karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, terus selama 4 bulan tidak kasih nafkah, dan sekarang sudah pisah selama kurang lebih 7 bulan ;
- Bahwa selaku keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;
- Menurut saksi, bahwa Pemohon telah mempunyai selingkuhan seorang janda bernama MUNAWARAH, dan katanya ia ia mau dikawini oleh Pemohon kemudian Termohon cemburu, dan pertengkaran terus terjadi dan akhirnya pisah pisahan sudah 7 bulan;
- Bahwa selaku keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Saksi III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai;

- Menurut saksi, bahwa Pemohon telah mempunyai selingkuhan seorang janda asal desa Tirtomoyo - Pakis, dan setelah itu perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dan akhirnya pisah pisahan hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1428 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon beserta prinsipal dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	186.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)